



Mekanisme Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Budaya Batak Toba

Nikita Natalia Silaban¹, Torkis Lumban Tobing², Selvia Oktaviana³, Kasmawati⁴,
Dianne Eka Rusmawati⁵

Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: : nikitanathalia8@gmail.com¹, torkistobing@gmail.com²,

selvia.oktaviana14@gmail.com³, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id⁴, dianneekarusmawatishmhum@gmail.com⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The Toba Batak indigenous community adheres to a patrilineal kinship system that places lineage through the male side. This system has significant implications for the mechanism of inheritance distribution within the family, where sons are positioned as the primary heirs, while daughters have a more limited standing in the traditional customary legal structure. This research aims to analyze in depth the concept of inheritance distribution in Toba Batak traditional culture by referring to distribution practices that have evolved in society for centuries and contemporary case studies through Decision Number 207/PDT.G/2023/PN.MDN which handled the inheritance distribution dispute of the Pakpahan-Sihombing family. The research uses a qualitative-normative approach that analyzes primary legal materials in the form of customary regulations, positive law provisions, and court decisions, as well as secondary legal materials from academic literature and previous ethnographic research on Toba Batak culture. The results show that the distribution of inheritance in Toba Batak custom does not only follow a strict traditional patrilineal system, but also undergoes adjustments and flexibility based on the will of the testator expressed in the form of a written will and considerations of humanitarian values. The distribution mechanism includes various forms of unique property transfers that have deep philosophical meanings, such as panjaean for married sons as a form of recognition of the status of clan successor, pauseang for daughters which reflects parental love (holong ate), dodon tua for grandchildren of the eldest son which is an extension of the primary line inheritance rights, indahan arian for grandchildren of daughters, and ulos na soraburuk as a form of special gift from the hula-hula to the boru with strict customary terms and conditions. These findings indicate that Toba Batak customary inheritance law is flexible, dynamic, and undergoes continuous evolution in facing social changes and modern legal developments, while simultaneously maintaining the fundamental values of the patrilineal kinship system and the principles of communal justice that are the core of Toba Batak culture.

Keywords: *customary inheritance law, Toba Batak, patrilineal, inheritance distribution, panjaean, pauseang, dodon tua, indahan arian, ulos na soraburuk, written will, kinship system, holong ate, hula-hula, boru*

ABSTRAK

Masyarakat adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan garis keturunan melalui pihak laki-laki. Sistem ini memiliki implikasi signifikan terhadap mekanisme pembagian harta warisan dalam keluarga, di mana anak laki-laki ditempatkan sebagai ahli waris utama, sementara anak perempuan memiliki kedudukan yang lebih terbatas dalam struktur hukum adat tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep pembagian harta warisan dalam adat budaya Batak Toba dengan merujuk pada praktik pembagian yang telah berkembang di masyarakat selama berabad-abad dan studi kasus kontemporer melalui Putusan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN yang menangani sengketa pembagian warisan keluarga Pakpahan-Sihombing. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-normatif yang menganalisis bahan hukum primer berupa regulasi adat, ketentuan hukum positif, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur akademik dan penelitian etnografi terdahulu tentang budaya Batak Toba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba tidak hanya mengikuti sistem patrilineal tradisional yang ketat, melainkan juga mengalami penyesuaian dan fleksibilitas berdasarkan kehendak pewaris yang dituangkan dalam bentuk wasiat tertulis dan pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan. Mekanisme pembagian mencakup berbagai bentuk transfer harta yang unik dan memiliki makna filosofis mendalam, seperti panjaean untuk anak laki-laki yang telah menikah sebagai bentuk pengakuan status penerus marga, pauseang untuk anak perempuan yang mencerminkan kasih sayang orang tua (holong ate), dodon tua untuk cucu dari anak laki-laki sulung yang merupakan perpanjangan hak warisan garis utama, indahan arian untuk cucu dari anak perempuan, dan ulos na soraburuk sebagai bentuk pemberian khusus dari hula-hula kepada boru dengan ketentuan dan syarat-syarat adat yang ketat. Temuan ini mengindikasikan bahwa hukum waris adat Batak Toba bersifat fleksibel, dinamis, dan mengalami evolusi berkelanjutan dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan hukum modern, sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental dari sistem kekerabatan patrilineal dan prinsip-prinsip keadilan komunal yang menjadi inti budaya Batak Toba.

Kata Kunci: hukum waris adat, Batak Toba, patrilineal, pembagian harta warisan, panjaean, pauseang, dodon tua, indahan arian, ulos na soraburuk, wasiat tertulis, sistem kekerabatan, holong ate, hula-hula, boru

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya dengan keragaman budaya, tradisi, dan sistem hukum memiliki berbagai sistem hukum adat yang berbeda-beda di setiap daerah, provinsi, dan suku bangsa. Salah satu sistem hukum adat yang masih hidup dan berkembang secara dinamis dalam kehidupan masyarakat adalah hukum adat Batak Toba, yang merupakan bagian integral dari identitas budaya masyarakat Batak Toba di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatra Utara. Hukum waris adat Batak Toba memiliki karakteristik khusus dan unik yang berbeda secara signifikan dari sistem hukum waris lainnya, baik dari hukum waris Islam, hukum waris perdata (Barat), maupun hukum waris adat dari suku-suku lain

di Indonesia. Karakteristik unik ini terutama terletak dalam hal kedudukan berbagai pihak sebagai ahli waris, mekanisme pembagian harta warisan yang kompleks, dan makna filosofis yang mendalam dari setiap bentuk pembagian warisan. Pembagian harta warisan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya berdimensi ekonomi dan aspek kepemilikan harta semata, tetapi juga memiliki implikasi sosial, budaya, spiritual, dan psikologis yang mendalam bagi keluarga dan komunitas adat. Proses pembagian warisan sering kali menjadi sumber konflik, ketegangan, dan perpecahan dalam keluarga jika tidak dilakukan dengan mempertimbangkan dengan matang prinsip-prinsip adat yang berlaku, rasa keadilan antara para ahli waris, dan nilai-nilai budaya yang menghubungkan seluruh anggota keluarga.

Sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Batak Toba menempatkan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan (marga) dan ahli waris utama dalam struktur keluarga adat. Konsekuensi dari sistem ini adalah bahwa pembagian harta warisan tidak seimbang antara anak laki-laki dan anak perempuan, di mana anak laki-laki memperoleh porsi yang jauh lebih besar dan memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat. Anak perempuan, dalam perspektif hukum adat tradisional Batak Toba, umumnya tidak dianggap sebagai ahli waris utama karena dipandang akan menjadi bagian dari keluarga suaminya setelah pernikahan dan akan melahirkan keturunan untuk keluarga suami, bukan untuk keluarga asalnya. Hal ini berakibat bahwa anak perempuan memiliki akses yang terbatas terhadap harta warisan orang tua mereka sendiri, kecuali mendapatkannya melalui mekanisme hibah atau bentuk-bentuk pemberian khusus lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang cepat, modernisasi, peningkatan tingkat pendidikan masyarakat, dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat Batak Toba kontemporer, praktik pembagian warisan dalam adat Batak Toba juga mengalami dinamika, perubahan, dan penyesuaian yang signifikan.

Fenomena perubahan dalam praktik pembagian warisan adat Batak Toba tercermin dengan jelas dalam Putusan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN yang menganalisis sengketa pembagian warisan dari pasangan William Samosir Pakpahan dan Maria Boru Sihombing. Dalam putusan ini, pengadilan mempertimbangkan tidak hanya prinsip-prinsip hukum adat Batak Toba, tetapi juga ketentuan hukum perdata dan kehendak pewaris yang dituangkan dalam bentuk surat wasiat tertulis. Kasus ini menunjukkan bagaimana hukum waris adat Batak Toba dalam praktiknya bertemu dan berinteraksi dengan hukum positif modern, serta bagaimana prinsip-prinsip adat mengalami adaptasi untuk mengakomodasi kehendak individu dan keadilan yang lebih inklusif. Perpaduan antara hukum adat dan hukum positif dalam putusan ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana sistem hukum adat Indonesia berkembang dan tetap relevan dalam konteks masyarakat modern yang pluralistik.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama yang komprehensif dan terintegrasi, yaitu: Pertama, untuk menganalisis dan menjelaskan secara mendalam

konsep pembagian harta warisan dalam adat budaya Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, termasuk memahami bagaimana sistem ini tercermin dalam bahasa, istilah-istilah adat, dan praktik sosial masyarakat Batak Toba. Kedua, untuk menerangkan dengan detail mekanisme dan bentuk-bentuk pembagian warisan yang unik dalam adat Batak Toba, meliputi panjaean, pauseang, dodon tua, indahan arian, dan ulos na soraburuk, beserta makna filosofis dan konteks sosial dari masing-masing bentuk pembagian tersebut. Ketiga, untuk menganalisis bagaimana praktik pembagian warisan adat Batak Toba berkembang, berubah, dan beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial, peningkatan pendidikan, urbanisasi, dan pengaruh hukum positif modern terhadap masyarakat Batak Toba. Keempat, untuk mengkaji kekuatan serta implikasi hukum dari surat wasiat tertulis dalam menentukan dan mengalahkan ketentuan pembagian harta warisan menurut hukum adat tradisional, berdasarkan studi mendalam terhadap putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN. Kelima, untuk memahami bagaimana sistem hukum pengadilan negara mengintegrasikan dan menselaraskan antara prinsip-prinsip hukum adat Batak Toba dengan ketentuan hukum perdata modern dalam menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan anggota masyarakat adat Batak Toba. Melalui analisis komprehensif dan holistik ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam, nuansa, dan sensitif secara budaya tentang bagaimana hukum waris adat Batak Toba beroperasi dalam praktik masyarakat sehari-hari dan bagaimana sistem ini secara dinamis mengalami evolusi berkelanjutan menghadapi tantangan modernitas, keadilan gender, dan pluralisme hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi kepustakaan dan analisis tekstual. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti KUH Perdata, UUD 1945, Yurisprudensi MA Nomor 03/Yur/Pdt/2018, dan Putusan PN Medan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN sebagai studi kasus utama, serta kaidah hukum adat Batak Toba yang hidup di masyarakat. Selain itu, bahan hukum sekunder dan tersier yang mencakup literatur akademik, jurnal ilmiah, serta kamus hukum digunakan untuk memperkuat analisis. Metode pendekatan yang diterapkan adalah kombinasi antara pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji norma hukum positif, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk membedah secara mendalam pertimbangan hakim dalam perkara waris terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi sistematis dari berbagai basis data hukum dan perpustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis guna mengungkap bagaimana norma hukum dan adat diinterpretasikan serta diterapkan dalam praktik peradilan modern, sekaligus mengkaji pengaruh hukum positif terhadap evolusi adat Batak Toba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Keekerabatan Patrilineal dalam Adat Batak Toba dan Implikasinya

Masyarakat adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yang secara etimologis berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu "pater" yang berarti ayah dan "linea" yang berarti garis keturunan. Dengan demikian, sistem patrilineal dapat dipahami sebagai sistem kekerabatan yang secara konsisten menarik garis keturunan melalui pihak laki-laki atau leluhur laki-laki. Dalam sistem kekerabatan patriarki ini, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan ditentukan berdasarkan kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas utama dalam melanjutkan garis keturunan, menjaga kehormatan marga, mengatur keluarga, dan mengelola harta warisan keluarga. Sistem patrilineal yang dianut Batak Toba memandang bahwa keberlanjutan garis keturunan keluarga, yang dalam istilah lokal disebut "marga", hanya dapat diteruskan melalui anak laki-laki. Oleh karena itu, perempuan dalam sistem ini dipandang akan menjadi bagian dari keluarga lain setelah menikah dan memiliki tanggung jawab untuk melahirkan keturunan bagi keluarga suaminya, bukan untuk keluarga asalnya. Konsekuensi langsung dari pandangan ini adalah bahwa anak perempuan umumnya tidak diposisikan sebagai ahli waris utama dalam keluarga asalnya, kecuali dalam kondisi-kondisi khusus atau melalui bentuk pemberian khusus dari keluarga.

Dalam masyarakat Batak Toba, penggunaan istilah-istilah khusus dalam bahasa Batak menunjukkan bagaimana sistem patrilineal tertanam dalam dalam struktur budaya dan bahasa sehari-hari. Anak perempuan dalam adat Batak Toba disebut dengan istilah "Boru" atau "Siteanon", di mana istilah "siteanon" memiliki makna yang sangat signifikan dalam konteks pewarisan. "Siteanon" secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai "semua harta warisan ayahnya tidak boleh ada padanya", yang menunjukkan dengan jelas bahwa anak perempuan secara umum tidak memiliki hak atas warisan berupa harta pusaka atau tanah warisan dari ayahnya dalam sistem adat tradisional. Istilah-istilah merendahkan lainnya yang mencerminkan kedudukan subordinat perempuan dalam adat Batak Toba termasuk: "Sigoki Jabu ni Halak do Ianggo", yang berarti "anak perempuan adalah untuk mengisi rumah orang (lain)", mencerminkan pandangan bahwa anak perempuan pada akhirnya akan meninggalkan rumah dan keluarga asalnya untuk bergabung dengan keluarga suaminya. "Mangan Tuhor ni Boru", yang memiliki konotasi bahwa "anak perempuan dianggap barang yang diperjualbelikan dalam sistem perkawinan", yang menunjukkan bahwa anak perempuan sering dipandang sebagai objek transaksi dalam proses perkawinan adat dengan pembayaran bridewealth atau mas kawin. "Holan Anak do Sijalo Teanteanan", yang berarti "tuntutan untuk mendahulukan anak laki-laki dalam melestarikan marga", yang menekankan prioritas mutlak yang diberikan kepada anak laki-laki dalam hal tanggung jawab dan hak pewarisan.

Sebaliknya, anak laki-laki dalam adat Batak Toba memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dan tertinggi dalam struktur keluarga. Anak laki-laki sulung, yang dalam istilah Batak Toba disebut "Siagian" atau "Panningala", dianggap sebagai penerus utama marga dalam silsilah keluarga dan memiliki posisi kepemimpinan dalam keluarga. Anak laki-laki sulung bertanggung jawab untuk memimpin keluarga, menjaga kehormatan dan nama baik marga, melindungi anggota keluarga lainnya, mengelola dan memelihara harta warisan keluarga, serta memastikan keberlanjutan garis keturunan. Keberadaan anak laki-laki, khususnya anak laki-laki sulung, memiliki nilai dan kedudukan yang sangat tinggi dalam masyarakat Batak Toba karena mereka dianggap sebagai jaminan keberlanjutan marga dan identitas keluarga. Apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, anak saudaranya yang laki-laki, atau bahkan anak dari saudara laki-laki ayahnya, maka keluarga tersebut dianggap "punu" atau "punah", yang berarti garis keturunan mereka terancam putus atau terputus. Dalam kondisi ini, anak perempuan disebut "siteanon" dan secara formal tidak memiliki hak atas warisan berupa harta pusaka orang tuanya karena tidak ada laki-laki yang dapat melanjutkan garis keturunan.

Sistem patrilineal dalam adat Batak Toba memiliki dampak sosial dan ekonomi yang mendalam terhadap posisi anak perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Anak perempuan, meskipun dalam beberapa kasus dapat menerima pemberian harta dari orang tua mereka, pemberian ini bukan dalam bentuk warisan resmi yang menjadikan mereka ahli waris dengan hak-hak penuh sebagaimana anak laki-laki. Pemberian kepada anak perempuan lebih sering terjadi melalui mekanisme hibah atau pemberian sukarela yang disebut "holong ate" (kasih sayang hati), yang menegaskan sifatnya sebagai pemberian cuma-cuma berdasarkan kasih sayang orang tua, bukan sebagai hak yang melekat pada status mereka sebagai anak. Dalam keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, anak perempuan sering kali menjadi yang terakhir yang memperoleh dukungan finansial dari keluarga. Namun, meskipun sistem ini terlihat sangat merugikan anak perempuan, dalam praktiknya ada mekanisme perlindungan sosial yang bekerja. Apabila seorang anak perempuan menghadapi kesulitan hidup atau ekonomi yang serius, saudara lakinya memiliki kewajiban adat untuk memberikan bantuan dan dukungan material, serta menjaga kesejahteraan mereka. Kewajiban ini berakar pada prinsip "dalihan na tolu", yaitu hubungan tiga pilar dalam masyarakat Batak yang saling mendukung dan saling bertanggung jawab.

Mekanisme dan Bentuk-Bentuk Pembagian Harta Warisan dalam Adat Batak Toba

Pembagian harta warisan dalam adat budaya Batak Toba mengikuti mekanisme dan bentuk-bentuk yang sangat spesifik dan unik, yang tidak mudah ditemukan dalam sistem hukum waris lainnya. Setiap bentuk pembagian memiliki nama tersendiri dalam bahasa Batak, syarat-syarat khusus, prosedur adat yang harus diikuti, dan makna filosofis yang mendalam. Mekanisme pembagian ini

mencerminkan nilai-nilai budaya Batak Toba dan dirancang untuk memastikan bahwa transfer harta warisan dilakukan dengan adil, terhormat, dan sejalan dengan prinsip-prinsip komunal yang menjadi fondasi masyarakat adat Batak Toba. Pembagian warisan dalam adat Batak Toba tidak terbatas hanya pada anak-anak pewaris, melainkan juga melibatkan generasi berikutnya seperti cucu, serta keperluan-keperluan adat yang harus dipenuhi pada saat-saat penting seperti upacara pemakaman orang tua.

Pertama, pembagian untuk anak laki-laki yang sudah menikah disebut "panjaean", yang merupakan istilah Batak yang berarti pembagian atau bagian. Panjaean adalah bentuk pemberian harta, tanah, atau properti dari orang tua kepada anak laki-laki yang telah menikah berdasarkan pemberian langsung dan sadar dari orang tua. Panjaean bukan hanya sekedar transfer properti, tetapi merupakan bentuk pengakuan formal oleh orang tua bahwa anak laki-laki mereka telah memasuki fase kehidupan baru sebagai suami dan calon kepala keluarga. Melalui panjaean, orang tua memberikan sarana ekonomis kepada anak laki-laki mereka untuk membangun kehidupan keluarga baru, menunjukkan kepercayaan kepada anak laki-laki bahwa mereka mampu dan siap menjadi penerus garis keturunan dan pengelola warisan keluarga. Panjaean biasanya diberikan ketika anak laki-laki akan menikah atau segera setelah pernikahan, dan prosesnya melibatkan kehadiran keluarga besar, terutama pihak keluarga dari istri yang baru, sebagai saksi dari proses pemberian tersebut.

Kedua, pembagian untuk anak perempuan yang sudah menikah disebut "pauseang", yang dalam bahasa Batak dapat dimaknai sebagai bentuk pemberian atau dukungan kepada anak perempuan yang telah berkeluarga. Pauseang adalah pemberian harta atau sebidang tanah dari orang tua kepada anak perempuan mereka sebagai bentuk dukungan ekonomis dan bentuk pengakuan orang tua terhadap anak perempuan mereka. Meskipun pauseang bukan warisan dalam arti formal menurut hukum adat tradisional, pauseang mencerminkan prinsip "holong ate" atau kasih sayang hati yang mendalam dari orang tua kepada anak perempuan mereka, mengakui bahwa anak perempuan telah meninggalkan keluarga asalnya dan memulai kehidupan baru di keluarga suaminya. Pauseang merupakan bentuk dukungan praktis untuk memastikan bahwa anak perempuan memiliki aset ekonomis dan tidak sepenuhnya bergantung pada suami atau keluarga suaminya. Pemberian pauseang sering kali dilakukan dalam bentuk tanah atau properti yang dapat memberikan nilai jangka panjang kepada anak perempuan dan cucu-cucunya.

Ketiga, warisan untuk cucu dari anak laki-laki sulung (yang dalam istilah Batak disebut "Pahompu panggoaran", berarti cucu yang membawa nama atau gelar keluarga) disebut "dodon tua", yang berarti harta warisan atau pusaka dari kakek. Dodon tua adalah sebidang tanah atau harta warisan yang diberikan oleh kakek atau nenek (opung) kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki sulung sebagai perpanjangan dan penegasan dari garis keturunan utama dalam keluarga. Dodon

tua mencerminkan pengakuan bahwa cucu laki-laki dari garis keturunan utama memiliki hak istimewa atas warisan keluarga dan tanggung jawab yang sama dengan ayahnya untuk memelihara dan melanjutkan warisan keluarga. Pemberian dodon tua bukan hanya transfer harta, tetapi juga transfer tanggung jawab, identitas, dan misi untuk melanjutkan warisan keluarga kepada generasi berikutnya. Dodon tua sering kali diberikan pada saat cucu mencapai usia dewasa atau pada saat peristiwa penting dalam hidup cucu, seperti pernikahan atau pembaptisan dalam konteks Kristen Batak.

Keempat, untuk cucu dari anak perempuan diberikan warisan dengan istilah "indahan arian", yang dalam bahasa Batak dapat dimaknai sebagai pemberian yang indah atau pemberian istimewa untuk cucu. Indahan arian adalah sebidang tanah atau harta yang diberikan oleh kakek atau nenek kepada cucu yang lahir dari anak perempuan mereka. Meskipun cucu dari anak perempuan memiliki hubungan keturunan dengan keluarga asli melalui garis ibu mereka, dalam konteks hukum adat Batak, cucu dari anak perempuan secara formal tidak termasuk dalam garis keturunan utama karena mereka mewarisi marga dari ayah mereka (ayah cucu), bukan dari kakek mereka (dari pihak ibu). Namun, indahan arian menunjukkan bahwa keluarga asli tidak mengabaikan cucu dari anak perempuan mereka dan memberikan bentuk dukungan material untuk memastikan kesejahteraan mereka. Indahan arian diberikan dengan prosedur adat yang disebut "paebathon", di mana anak perempuan dengan cucu barunya akan mengunjungi pihak keluarga ibu (hula-hula) dengan membawa makanan simbolis untuk diperkenalkan kepada keluarga besar. Setelah upacara paebathon ini selesai, pihak hula-hula akan memberikan berbagai bentuk dukungan, termasuk indahan arian, kepada cucu dari anak perempuan.

Kelima, ada bentuk pemberian khusus dan unik dari hula-hula (saudara laki-laki dari ibu) kepada borunya (anak perempuan dalam istilah adat yang merujuk pada anak dari saudara perempuan hula-hula, atau dalam arti luas merujuk kepada anak perempuan keluarga) yang disebut "ulos na soraburuk", yang secara harfiah berarti pemberian kain Ulos (kain tradisional Batak yang bernilai budaya tinggi) atau dalam pengertian yang lebih luas merujuk pada pemberian harta atau tanah warisan kepada boru. Ulos na soraburuk adalah bentuk pemberian tanah warisan dari hula-hula kepada borunya dengan syarat dan kondisi khusus yang ketat. Tanah yang diberikan melalui ulos na soraburuk tidak dapat dijual ke pihak lain selain kembali kepada hula-hulanya sendiri, atau dalam kondisi kebutuhan tertentu dapat dijual dengan persetujuan dan pengawasan hula-hula. Jika borunya menghadapi kesulitan ekonomi atau kebutuhan mendesak lainnya, tanah atau harta yang diberikan melalui ulos na soraburuk dapat dijual, namun harus terlebih dahulu ditawarkan kepada pihak hula-hulanya dengan harga yang adil dan wajar. Prosedur ulos na soraburuk melibatkan ritual adat yang kompleks, termasuk pemberian berbagai macam makanan tradisional seperti "namar miak-miak" (daging babi atau daging lainnya) kepada hula-hula sebagai bentuk hormat dan

terima kasih. Ulos na soraburuk mencerminkan hubungan khusus dan saling ketergantungan yang dalam antara hula-hula dan boru dalam struktur kekeluargaan Batak Toba yang dikenal dengan istilah "dalihan na tolu".

Secara keseluruhan, mekanisme pembagian warisan dalam adat Batak Toba dirancang dengan cermat untuk mencapai beberapa tujuan sekaligus. Pertama, mekanisme ini memastikan bahwa transfer harta dan kekayaan dilakukan dengan cara yang terhormat dan sesuai dengan nilai-nilai budaya Batak. Kedua, sistem pembagian ini dirancang untuk menjaga kestabilan keluarga dan komunitas dengan memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki akses minimal terhadap sumber daya ekonomis. Ketiga, mekanisme pembagian warisan ini menekankan tanggung jawab dan saling ketergantungan antara anggota keluarga yang berbeda, menciptakan jaringan dukungan sosial yang kuat. Keempat, sistem ini memastikan bahwa nilai-nilai budaya, identitas marga, dan kontinuitas keluarga dipertahankan melalui pengakuan khusus terhadap penerus garis keturunan utama. Kelima, mekanisme pembagian warisan ini memberikan ruang untuk fleksibilitas dan adaptasi, memungkinkan keluarga untuk menyesuaikan pembagian warisan berdasarkan kebutuhan dan situasi spesifik mereka, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inti dari sistem adat.

Pembagian Warisan dalam Konteks Putusan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN

Putusan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN dari Pengadilan Negeri Medan merupakan studi kasus yang sangat berharga untuk memahami bagaimana sistem hukum waris adat Batak Toba berinteraksi dengan hukum positif modern dalam praktik peradilan kontemporer. Putusan ini menganalisis sengketa pembagian harta warisan yang berasal dari pasangan William Samosir Pakpahan dan Maria Boru Sihombing yang memiliki enam orang anak sebagai ahli waris. Pasangan ini memiliki warisan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Pintu Air IV Gang Horas No. 17, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas sekitar 570 meter persegi. Objek warisan ini adalah properti yang sangat berarti bagi keluarga karena merupakan rumah tinggal tempat keluarga besar tinggal dan menjadi pusat kegiatan keluarga selama bertahun-tahun.

Fakta hukum yang menjadi pusat permasalahan dalam kasus ini adalah adanya dua surat wasiat yang berbeda, yaitu surat wasiat notariil yang dibuat pada tanggal 2 Mei 1972 di Kantor Notaris H. Silitonga, dan surat wasiat tulisan tangan yang dibuat oleh William Samosir Pakpahan pada tahun 1996 dengan judul "Pembahagian Rumah Warisan Orangtua". Surat wasiat notariil tahun 1972 awalnya mengatur pembagian warisan kepada empat orang anak laki-laki dengan porsi yang setara, namun setelah salah satu anak, bernama Honorius Parlaungan Pakpahan, meninggal dunia pada tahun 1974, keadaan keluarga berubah dan kebutuhan untuk memperbarui wasiat menjadi mendesak. William Samosir Pakpahan kemudian membuat wasiat tulisan tangan baru pada tahun 1996 yang

mengatur pembagian warisan dengan cara yang lebih komprehensif dan mengakomodasi perubahan keluarga. Dalam surat wasiat tahun 1996 ini, pembagian warisan diatur dalam bentuk persentase, bukan hanya kepada anak-anak saja, tetapi juga kepada cucu-cucu, dengan porsi tertentu untuk keperluan adat dan upacara pemakaman orang tua.

Detail dari pembagian warisan menurut wasiat tahun 1996 adalah sebagai berikut. Untuk anak laki-laki: Sahat Sumurung Pakpahan mendapat 13% ditambah 5% untuk cucu panggoaran (cucu dari anak laki-laki sulung), Patar Pakpahan mendapat 13%, dan Dame (Damai) Pakpahan mendapat 13% ditambah 5% untuk biaya adat. Untuk anak perempuan: Tionar Br. Pakpahan mendapat 5%, Nanna Br. Pakpahan mendapat 5% ditambah 5% untuk "dipinjam oleh orang tua ketika sakit", dan Lucia Br. Pakpahan mendapat 5% ditambah 5% untuk biaya adat jika menikah. Sisanya sebesar 21% dialokasikan untuk biaya adat orang tua (khususnya untuk upacara pemakaman dan keperluan adat lainnya), sehingga total pembagian mencapai 100% dari harta warisan. Pembagian ini menunjukkan bahwa meskipun William Samosir Pakpahan masih mempertahankan prinsip patrilineal dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada anak laki-laki, beliau juga memberikan pengakuan yang jelas terhadap hak anak perempuan untuk memperoleh bagian dari warisan, meskipun dalam porsi yang lebih kecil dibanding anak laki-laki. Hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dan inklusif terhadap hukum waris adat tradisional.

Permasalahan dalam kasus ini muncul karena terjadi perbedaan pendapat yang signifikan antara para ahli waris mengenai cara dan mekanisme pelaksanaan pembagian warisan. Sebagian ahli waris (yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara) menginginkan pembagian warisan dilakukan melalui penjualan rumah warisan, kemudian hasilnya dibagi secara merata atau sesuai perhitungan tertentu yang mereka anggap lebih adil. Mereka juga melakukan pengukuran tanah dan pengkavlingan untuk membagi rumah secara fisik. Di sisi lain, sebagian ahli waris lainnya (berkedudukan sebagai Tergugat) keberatan dengan cara pembagian tersebut, menganggap bahwa pembagian harus tetap mengikuti isi wasiat tahun 1996, dan tidak sepakat dengan pengkavlingan yang merusak bangunan rumah warisan yang merupakan satu-satunya peninggalan dari orang tua mereka. Perselisihan ini pada akhirnya dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang mengikat dan final.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan melakukan analisis komprehensif terhadap fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan dan menerapkan norma-norma hukum yang relevan. Hakim menegaskan bahwa para penggugat dan tergugat adalah ahli waris sah dari William Samosir Pakpahan dan Maria Boru Sihombing, dan bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah adalah harta warisan yang sah. Dalam hal penerapan hukum, Majelis Hakim tidak hanya berpegang pada prinsip-prinsip hukum adat Batak Toba secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan dengan serius alat bukti

berupa surat wasiat yang dibuat oleh pewaris. Untuk memahami signifikansi keputusan ini dalam konteks adat Batak Toba, penting untuk menganalisis konsep wasiat tradisional adat yang disebut “tona” atau “padan”. Dalam sistem hukum adat Batak Toba, tona mengacu pada pesan atau instruksi terakhir dari pewaris mengenai pembagian harta warisan dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk dilaksanakan oleh ahli waris. Keabsahan tona dalam adat memerlukan kesaksian dari unsur-unsur dalihan na tolu, yaitu dongan tubu (saudara sesuku), boru (pihak perempuan keturunan), dan hula-hula (pihak suami/keluarga suami), yang berfungsi sebagai penyaksian yang mengikat secara sosial dan adat. Meskipun tona dapat diwujudkan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, apabila telah dikukuhkan melalui ikrar resmi dengan kehadiran pihak-pihak tersebut, tona menjadi bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan tanpa ada tawar-menawar. Pelanggaran terhadap tona yang telah dikukuhkan membawa konsekuensi adat yang serius, termasuk pengucilan sosial dari komunitas adat dan keluarga. Dengan demikian, Hakim menilai bahwa adanya wasiat menjadi dasar penting dan menentukan dalam proses pembagian warisan, karena wasiat mencerminkan kehendak terakhir dan yang paling mutakhir dari pewaris mengenai bagaimana harta peninggalannya harus dibagi, sesuai dengan prinsip fundamental dalam adat Batak Toba bahwa tona yang telah dikukuhkan harus dihormati dan dilaksanakan. Penerapan hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa Hakim menggunakan pendekatan integratif yang menggabungkan antara fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan norma hukum yang relevan, khususnya terkait dengan pewarisan dan surat wasiat baik dalam perspektif hukum perdata maupun dalam kerangka pemahaman adat Batak Toba yang mengakui pentingnya ikrar dan kehendak pewaris yang telah dikukuhkan secara sosial.

Kesimpulan penting dari Putusan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN adalah bahwa Hakim menekankan bahwa wasiat tulisan tangan tahun 1996 harus dihormati dan dilaksanakan sebagai dasar utama pembagian harta warisan, yang berarti wasiat notariil tahun 1972 tidak lagi berlaku. Keputusan ini menunjukkan bahwa prinsip kehendak pewaris yang dituangkan dalam bentuk wasiat tertulis memiliki kedudukan tertinggi dalam menentukan pembagian warisan, sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan selaras pula dengan prinsip fundamental dalam adat Batak Toba yang menegaskan bahwa tona dalam bentuk terakhirnya yang telah dikukuhkan harus dipatuhi sepenuhnya. Dalam konteks adat Batak Toba, penetapan tona merupakan ekspresi otentik dari kehendak pewaris yang mencerminkan pertimbangan matang dan penilaian bijaksana terhadap situasi keluarga yang spesifik, kebutuhan masing-masing ahli waris, serta prinsip-prinsip keadilan yang penguasa adat yakini akan menciptakan harmonisasi dalam keluarga pasca pewarisan. Penerimaan Hakim terhadap wasiat tahun 1996 sebagai instrumen yang mengatasi dan membatalkan wasiat notariil tahun 1972 mencerminkan pengakuan terhadap prinsip bahwa dalam sistem adat Batak Toba, perubahan tona yang dilakukan oleh pewaris dengan cara yang sah memiliki validitas hukum adat

yang kuat, terutama ketika pewaris secara eksplisit menyatakan maksud dan alasan perubahannya. Keputusan Hakim juga menegaskan bahwa pembagian warisan harus dilakukan sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan dalam wasiat tahun 1996, bukan melalui pembagian fisik tanah atau pengkavlingan yang merusak bangunan rumah warisan. Pertimbangan ini mencerminkan pemahaman mendalam Hakim bahwa warisan dalam bentuk bangunan rumah yang kohesif dan utuh memiliki nilai sosial, budaya, dan emosional yang melampaui sekadar nilai ekonomis atau properti fisik semata, serta bahwa pembagian harus dilakukan dengan cara yang menghormati warisan keluarga, menjaga kesejahteraan bersama, dan melestarikan aset komunal yang memiliki signifikansi generasional bagi seluruh anggota keluarga.

Perkembangan, Adaptasi, dan Evolusi Hukum Waris Adat Batak Toba

Hukum waris adat Batak Toba dalam praktik kontemporer menunjukkan karakteristik yang sangat fleksibel, responsif, dan terus mengalami adaptasi menghadapi perubahan sosial, perkembangan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan masyarakat, dan pengaruh dari hukum positif modern. Meskipun pada dasarnya sistem patrilineal masih dianut dan diakui sebagai fondasi utama dari hukum waris adat Batak Toba, implementasinya dalam praktik kehidupan sehari-hari tidak lagi bersifat absolut, rigid, atau tidak dapat diubah. Dengan kata lain, sistem patrilineal dalam adat Batak Toba telah mengalami "softening" atau pelunakan signifikan, di mana prinsip-prinsipnya masih dipertahankan tetapi diterapkan dengan lebih fleksibel dan mempertimbangkan situasi-situasi khusus. Perubahan ini tercermin dalam berbagai aspek praktik pembagian warisan, termasuk pengakuan yang lebih luas terhadap hak-hak anak perempuan, penerimaan terhadap wasiat tertulis sebagai instrumen untuk menyesuaikan pembagian warisan, dan adaptasi terhadap perubahan struktur keluarga modern.

Perubahan dalam praktik pembagian warisan adat Batak Toba tercermin dalam beberapa aspek konkret. Pertama, ada pengakuan yang semakin luas terhadap hak-hak anak perempuan untuk memperoleh bagian warisan, bukan hanya melalui mekanisme hibah atau "holong ate" (kasih sayang), tetapi juga dalam bentuk pembagian warisan yang lebih terstruktur dan jelas. Anak perempuan semakin sering menerima bagian yang lebih substantif dari warisan keluarga, terutama ketika pewaris telah secara eksplisit menetapkan hal tersebut dalam surat wasiat. Kedua, surat wasiat tertulis semakin menjadi instrumen penting dan diakui dalam praktik pembagian warisan dalam masyarakat Batak Toba kontemporer, bahkan dalam keluarga-keluarga yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sistem hukum formal. Penggunaan wasiat tertulis memungkinkan pewaris untuk menyesuaikan dan memodifikasi pembagian warisan sesuai dengan situasi keluarga yang spesifik, nilai-nilai pribadi yang mereka anut, dan keadilan distributif yang mereka percayai, melampaui ketentuan adat tradisional yang bersifat kaku. Ketiga, perubahan sosial dalam masyarakat Batak Toba, seperti

meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi formal, dan mobilitas geografis yang tinggi dengan migrasi ke kota-kota besar, telah mengubah cara masyarakat Batak Toba memahami dan menerapkan hukum waris adat.

Banyak anak perempuan Batak Toba, terutama yang berpendidikan tinggi dan tinggal di perkotaan, secara aktif menolak dan menantang sistem kekerabatan patrilineal yang mereka anggap menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam pembagian warisan. Mereka menuntut pengakuan penuh sebagai ahli waris dengan hak-hak yang setara dengan anak laki-laki, bukan hanya dalam bentuk pemberian hibah atau dukungan material yang bersifat sukarela. Resistensi ini didorong oleh kesadaran yang meningkat tentang keadilan gender, pengaruh dari gerakan feminis, dan perkembangan hukum nasional Indonesia yang semakin progresif dalam mengakui hak-hak perempuan. Perkembangan hukum nasional, termasuk kehadiran Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 03/Yur/Pdt/2018 yang secara eksplisit menegaskan prinsip persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak waris, memberikan dukungan hukum yang kuat terhadap tuntutan keadilan gender ini. Yurisprudensi ini mencerminkan perkembangan pemikiran hukum progresif di Indonesia yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai konvensi internasional tentang hak-hak manusia yang telah diratifikasi Indonesia.

Interaksi antara hukum adat Batak Toba dan hukum positif modern telah menciptakan lanskap hukum yang kompleks dan dinamis dalam hal pewarisan di masyarakat Batak Toba. Putusan pengadilan seperti Putusan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN menunjukkan bahwa sistem peradilan negara tidak hanya menerapkan hukum positif secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan dan menghormati nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Pada saat yang sama, putusan pengadilan juga menjadi instrumen untuk mengevolusi dan mengadaptasi hukum adat agar lebih konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan modern dan hak-hak dasar manusia. Hakim yang menangani kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat Batak Toba harus menunjukkan sensitivitas budaya yang tinggi, pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum adat Batak Toba, dan kemampuan untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum positif formal dengan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Pendekatan integratif ini memungkinkan hukum adat untuk tetap hidup dan relevan dalam konteks masyarakat modern, sambil juga memastikan bahwa penerapan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang lebih universal.

Dalam konteks kontemporer, hukum waris adat Batak Toba mengalami dinamika yang mencakup negosiasi dan dialog yang berkelanjutan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan-kebutuhan modern. Keluarga-keluarga Batak Toba di era kontemporer sering kali menemukan diri mereka berada di persimpangan antara keinginan untuk mempertahankan identitas budaya dan warisan adat di satu

sisi, dengan aspirasi untuk keadilan, kesetaraan, dan efisiensi ekonomis di sisi lain. Beberapa keluarga Batak Toba mengadopsi pendekatan hybrid yang mempertahankan elemen-elemen penting dari hukum adat Batak Toba yang memiliki nilai budaya dan sosial signifikan, sementara menyesuaikan aspek-aspek lain yang dianggap kurang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan modern. Penggunaan surat wasiat tertulis, seperti dalam kasus Putusan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN, merepresentasikan salah satu bentuk adaptasi ini, di mana pewaris menggunakan instrumen hukum positif (surat wasiat) untuk mengekspresikan kehendak pribadi mereka tentang pembagian warisan yang lebih adil dan inklusif dibanding ketentuan adat tradisional yang kaku.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam dan komprehensif terhadap konsep pembagian harta warisan dalam adat budaya Batak Toba dengan merujuk pada studi putusan pengadilan dan literatur akademis yang tersedia, dapat disimpulkan beberapa temuan penting yang memiliki implikasi signifikan untuk pemahaman hukum waris adat di Indonesia. Kesimpulan pertama adalah bahwa sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Batak Toba menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama dan penerus garis keturunan (marga) dalam struktur keluarga adat, dengan semua implikasi sosial, ekonomis, dan budaya yang menyertai. Sistem ini tertanam dalam dengan kedalaman dalam struktur bahasa, istilah-istilah adat, ritual budaya, dan praktik sosial sehari-hari masyarakat Batak Toba. Istilah-istilah spesifik seperti "siteanon" untuk anak perempuan tanpa hak warisan utama, "siagian" atau "paninggala" untuk anak laki-laki sulung sebagai penerus utama, dan "punu" atau "punah" untuk keluarga tanpa laki-laki yang dapat melanjutkan garis keturunan, semua menunjukkan bagaimana sistem patrilineal terintegrasi secara mendalam dalam kebudayaan Batak Toba. Kesimpulan kedua adalah bahwa pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba memiliki mekanisme yang kompleks, beragam, dan sangat tersistematis, mencakup lima bentuk utama pembagian yang masing-masing memiliki nama, prosedur, syarat, dan makna filosofis yang unik. Panjaean untuk anak laki-laki yang menikah mencerminkan pengakuan status penerus dan pemimpin keluarga. Pauseang untuk anak perempuan mencerminkan prinsip kasih sayang orang tua (holong ate) dan dukungan ekonomis untuk anak perempuan yang telah berkeluarga di keluarga suaminya. Dodon tua untuk cucu dari anak laki-laki sulung mencerminkan perpanjangan hak dan tanggung jawab penerus garis keturunan utama ke generasi berikutnya. Indahan arian untuk cucu dari anak perempuan menunjukkan bahwa keluarga asli tetap memberikan dukungan kepada keturunan anak perempuan meskipun secara formal tidak termasuk dalam garis keturunan utama. Ulos na soraburuk sebagai pemberian dari hula-hula kepada boru dengan syarat-syarat khusus menunjukkan kompleksitas hubungan kekeluargaan Batak yang dikenal dengan "dalihan na tolu". Setiap bentuk pembagian ini dirancang dengan cermat

untuk mencapai keseimbangan antara mempertahankan kontinuitas keluarga, memberikan dukungan ekonomis kepada semua anggota keluarga, dan menegaskan nilai-nilai budaya Batak Toba. Kesimpulan ketiga adalah bahwa dalam praktik kontemporer, hukum waris adat Batak Toba menunjukkan fleksibilitas, responsivitas, dan kemampuan yang signifikan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial serta perkembangan hukum positif modern. Putusan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN yang menganalisis sengketa warisan pasangan Pakpahan-Sihombing mendemonstrasikan dengan jelas bagaimana pengadilan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat Batak Toba dengan ketentuan hukum perdata modern yang menekankan penghormatan terhadap kehendak pewaris dalam bentuk wasiat tertulis. Putusan ini menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan fundamental antara hukum adat dan hukum positif, melainkan saling melengkapi dan beradaptasi menghadapi realitas sosial yang kompleks. Hakim dalam putusan ini tidak menerapkan hukum adat Batak Toba secara kaku murni, melainkan mengombinasikannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata modern, menciptakan pendekatan integratif yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan yang spesifik dalam kasus tersebut. Kesimpulan keempat adalah bahwa perkembangan kesadaran tentang keadilan sosial dan kesetaraan gender dalam masyarakat Batak Toba kontemporer telah mendorong perubahan signifikan dalam pemahaman dan penerapan hukum waris adat. Anak perempuan semakin mendapatkan pengakuan sebagai ahli waris dengan hak yang lebih substantif dan tidak sekadar sebagai penerima hibah atau dukungan material sukarela. Perubahan ini didorong oleh faktor-faktor seperti peningkatan tingkat pendidikan perempuan Batak Toba, partisipasi yang lebih aktif perempuan dalam ekonomi formal, dan penetrasi nilai-nilai kesetaraan gender melalui berbagai saluran media dan pendidikan. Perkembangan hukum nasional, terutama Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 03/Yur/Pdt/2018, memberikan landasan hukum yang kuat untuk perubahan-perubahan ini dan sejalan dengan tuntutan keadilan gender dalam masyarakat Batak Toba modern. Kesimpulan kelima adalah bahwa keberadaan dan penggunaan surat wasiat tertulis telah menjadi instrumen penting yang memungkinkan pewaris untuk menyesuaikan pembagian warisan sesuai dengan kehendak personal mereka, melampaui ketentuan adat tradisional yang bersifat rigid. Wasiat tertulis memungkinkan pewaris untuk mengekspresikan preferensi individual mereka tentang bagaimana harta warisan harus dibagi, memberikan pertimbangan kepada situasi keluarga yang spesifik, keadaan ekonomis individu anggota keluarga, dan nilai-nilai personal tentang keadilan dan kesetaraan. Penerimaan yang semakin luas terhadap wasiat tertulis dalam masyarakat Batak Toba menunjukkan evolusi hukum waris adat yang responsif terhadap kebutuhan individu dan keluarga untuk mengekspresikan kehendak mereka secara eksplisit dan mengikat secara hukum. Kesimpulannya, hukum waris adat Batak Toba merupakan sistem hukum yang hidup (*living law*), dinamis, kompleks, dan terus berkembang, yang tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental dari sistem

kekerabatan patrilineal sambil mengalami adaptasi dan evolusi yang signifikan dalam menghadapi tantangan modernitas, pluralisme hukum, ketimpangan gender, dan tuntutan keadilan sosial yang lebih universal. Sistem ini bukanlah museum benda mati yang terkunci dalam masa lalu, melainkan organisme hidup yang berespons terhadap perubahan zaman sambil tetap memegang teguh nilai-nilai budaya yang memberikan identitas dan kohesi sosial kepada masyarakat Batak Toba. Pemahaman yang komprehensif, nuansa, dan sensitif secara budaya tentang mekanisme pembagian warisan adat Batak Toba tidak hanya penting bagi masyarakat Batak Toba itu sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan hukum adat Indonesia secara keseluruhan, penegakan keadilan yang responsif secara kultural, dan pembangunan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil bagi semua masyarakat adat di Indonesia. Penelitian lebih lanjut tentang hukum waris adat berbagai suku bangsa di Indonesia akan memberikan wawasan yang lebih kaya tentang kekayaan dan keragaman sistem hukum adat Indonesia, yang merupakan warisan budaya yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan yang konstruktif, serta kepada rekan-rekan akademisi dan mitra diskusi yang turut memberikan pandangan kritis dalam penyusunan tulisan ini. Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses teknis, seperti korektor, juru ketik, dan penyedia bahan referensi. Penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada institusi yang telah memberikan dukungan fasilitas maupun sumber daya selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR RUJUKAN

1. Book

- Bzn, Ter Haar (1999). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Drewes, G.W.J (1951). *Adat Batak Toba*. Leiden: E.J. Brill.
- Hadikusuma, Hilman (2015). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Bushar (2006). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prodjodikoro, Wirjono (1991). *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Salman, R. Otje (2002). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius (2006). *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Situmorang, Victor (2004). *Aspek Hukum Ahli Waris dalam Adat Batak*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono (2012). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudiyat, Iman (2000). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.

Vergouwen, J.C (1986). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Jakarta: Pustaka Azet.

2. Legislation

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/Yur/Pdt/2018 tentang Kesetaraan Hak Waris Laki-laki dan Perempuan.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN tentang Sengketa Waris Keluarga Pakpahan-Sihombing.